



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Komplek Kantor Bupati Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta
Kodepos 55511 Telepon: (0274) 868405 Faksimili: (0274) 868945
Laman: www.kominfo.slemankab.go.id Pos-el: kominfo@slemankab.go.id

**LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS
PPID PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2017**

A. Pendahuluan

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan Peraturan Bupati Sleman nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati tersebut, berdasarkan Keputusan Bupati Sleman nomor 25.2/Kep.KDH/A/2017 Bupati Sleman selaku kepala badan publik telah menunjuk dan mengukuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat PPID.

Setelah ditunjuk dan dikukuhkan, PPID, PPID Pembantu dan Sekretariat PPID mulai melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, PPID juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada masing-masing OPD .

B. Proses dan Mekanisme

Setelah ditunjuk dan dikukuhkan, PPID, PPID Pembantu dan Sekretariat PPID mulai melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik diantara melalui penetapan dan pengumuman Daftar Informasi Publik yang dikuasai pada subdomain OPD masing-masing serta penyusunan SOP Permohonan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh internal Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu Sekretariat PPID di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika dan eksternal oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

1) Monitoring dan evaluasi oleh Sekretariat PPID di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekretariat PPID melakukan monitoring dan evaluasi melalui:

- a) pemantauan pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pemantauan website/subdomain 48 Perangkat Daerah
- b) pemantauan pelaksanaan SOP dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik
- c) pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan pendampingan kepada PPID setiap tiwulan
- d) pelaksanaan koordinasi dan pendampingan terhadap admin website Perangkat Daerah melalui rapat koordinasi setiap catur wulan
- e) pelaksanaan pendampingan terhadap admin website dan akun medsos Perangkat Daerah melalui Whatsapp Grup.

2) Monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Daerah DIY

Proses dan mekanisme monitoring dan evaluasi keterbukaan oleh KID DIY yaitu :

- a) Pengisian kuesioner penilaian mandiri oleh Bdan Publik se- DIY. Pemerintah Kabupaten Sleman mengikutkan 48 Perangkat Daerah
- b) Setelah itu dilakukan pencermatan terhadap website Badan Publik yang mengembalikan kuesioner. Pencermatan dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu bulan) yaitu pada bulan September 2017.
- c) Visitasi ke lokasi pelayanan informasi Badan Publik yang memiliki range nilai hasil penilaian website tertentu. Untuk Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan visitasi di 8 (delapan) lokasi yaitu 7 (tujuh) Perangkat Daerah dan 1 (satu) BUMD. Tahapan visitasi ini untuk melihat dan mencocokkan dokumen yang telah disebutkan (dalam keusioner) maupun yang sudah diunggah di website. Dengan melihat dan mencocokkan dokumen, maka dapat diketahui bahwa dokumen (*hard copy*) dapat dipergunakan untuk melayani informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang belum akrab dengan teknologi informasi.

C. Kondisi Umum dan Pembelajaran

Dari serangkaian proses monitoring dan evaluasi Tim Monev mendapatkan beberapa catatan yang menarik, antara lain:

a. Kondisi Umum:

Secara umum terdapat kesenjangan pelayanan informasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Masih banyak Perangkat Daerah yang belum menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik khususnya Pasal 11,12 dan 13.

Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman PPID dan petugas layanan informasi terhadap pentingnya keterbukaan informasi public, minimnya SDM yang menguasai teknologi informasi baik secara jumlah maupun kualitas.

Perangkat Daerah masih sedikit yang menyediakan Informasi Berkala yang berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan serta tugas dan fungsinya. Dalam hal informasi tentang program dan kegiatan, masih sedikit yang menyediakan jadwal, target dan capaian kegiatan.

b. Catatan Khusus

Hasil monitoring website/subdomain Perangkat Daerah sampai dengan tanggal 30 November 2017 lalu, adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki website/subdomain. Namun masih terdapat 8 subdomain yang belum aktif.
2. Dari 40 subdomain aktif, ada 1 subdomain yang tidak update konten
3. Dari 39 Subdomain yang update konten, sebanyak 37 subdomain OPD yang memasang menu informasi publik namun 7 OPD di antaranya tidak update.
4. Sebanyak 4 OPD belum memasang informasi alur pelayanan informasi publik
5. Sebanyak 7 OPD belum menyampaikan laporan pelayanan informasi publik, daftar informasi yang dikuasai maupun usulan daftar informasi yang dikecualikan.
6. Selama tahun 2017 terdapat 596 permohonan informasi publik kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.

No	Perangkat Daerah	Jumlah Permohonan	Keterangan
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	26	ditindaklanjuti
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	ditindaklanjuti
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	69	ditindaklanjuti
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	ditindaklanjuti
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	ditindaklanjuti
6	Dinas Kebudayaan	35	ditindaklanjuti
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	46	ditindaklanjuti
8	Dinas Kesehatan	0	ditindaklanjuti
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	ditindaklanjuti
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	33	ditindaklanjuti
11	Dinas Lingkungan Hidup	19	ditindaklanjuti
12	Dinas Pariwisata	0	ditindaklanjuti
13	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	34	ditindaklanjuti
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	ditindaklanjuti

No	Perangkat Daerah	Jumlah Permohonan	Keterangan
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	ditindaklanjuti
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	ditindaklanjuti
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	2	ditindaklanjuti
18	Dinas Pendidikan	30	ditindaklanjuti
19	Dinas Perhubungan	0	ditindaklanjuti
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24	ditindaklanjuti
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	123	ditindaklanjuti
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0	ditindaklanjuti
23	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	2	ditindaklanjuti
24	Dinas Sosial	11	ditindaklanjuti
25	Dinas Tenaga Kerja	0	ditindaklanjuti
26	Inspektorat Kabupaten	2	ditindaklanjuti
27	Kecamatan Berbah	1	ditindaklanjuti
28	Kecamatan Cangkringan	0	ditindaklanjuti
29	Kecamatan Depok	8	ditindaklanjuti
30	Kecamatan Gamping	0	ditindaklanjuti
31	Kecamatan Godean	1	ditindaklanjuti
32	Kecamatan Kalasan	1	ditindaklanjuti
33	Kecamatan Minggir	7	ditindaklanjuti
34	Kecamatan Mlati	0	ditindaklanjuti
35	Kecamatan Moyudan	0	ditindaklanjuti
36	Kecamatan Ngaglik	0	ditindaklanjuti
37	Kecamatan Ngemplak	0	ditindaklanjuti
38	Kecamatan Pakem	0	ditindaklanjuti
39	Kecamatan Prambanan	0	ditindaklanjuti
40	Kecamatan Seyegan	0	ditindaklanjuti
41	Kecamatan Sleman	0	ditindaklanjuti
42	Kecamatan Tempel	0	ditindaklanjuti
43	Kecamatan Turi	0	ditindaklanjuti
44	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	0	ditindaklanjuti
45	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	96	ditindaklanjuti
46	Satuan Polisi Pamong Praja	4	ditindaklanjuti
47	Sekretariat Daerah	0	ditindaklanjuti
48	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	ditindaklanjuti
	JUMLAH	596	

Hasil monitoring oleh KID DIY telah diumumkan pada tanggal 25 Oktober 2017 lalu dengan hasil sebagai berikut:

1. Kategori OPD Badan/Dinas Kabupaten/Kota se- DIY
 - a. PPID Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman sebagai terbaik pertama dengan meraih nilai 91,22.
 - b. PPID Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman sebagai terbaik kedua dengan meraih nilai 83,07.
 - c. PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman sebagai terbaik ketiga dengan meraih nilai 80,54.
 - d. PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai terbaik keempat dengan meraih nilai 65,43
 - e. PPID Dinass Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo sebagai terbaik kelima dengan meraih 65,58.

Untuk hasil ini maka berarti 29 OPD (Badan dan Dinas) di lingkungan Pemkab Sleman memiliki skor dibawah poin 65,58.

2. Kategori OPD Kecamatan se – DIY
 - a. PPID Kecamatan Ngemplak sebagai terbaik pertama dengan nilai total 69,55
 - b. PPID Kecamatan Depok sebagai terbaik kedua dengan nilai total 61,37
 - c. PPID Kecamatan Godean sebagai terbaik ketiga dengan nilai total 57,89Untuk hasil ini, meskipun kategori kecamatan diborong oleh Kabupaten Sleman tetapi 14 kecamatan lainnya memiliki poin nilai dibawah 57,89
3. Kategori BUMD se- DIY
 - a. PD BPR Bank Sleman sebagai terbaik pertama dengan nilai 46,10
 - b. PD Bank Pasar Kulon Progo sebagai terbaik kedua dengan nilai 41,87
 - c. PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta sebagai terbaik ketiga dengan nilai 25,36.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Dinas Kominfo dan hasil pemeringkatan oleh KID DIY tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi PPID untuk melakukan upaya perbaikan di masa mendatang.

c. Nilai Pembelajaran:

Selama proses monitoring dan evaluasi, terdapat pembelajaran yang dapat diambil nilainya untuk perbaikan di masa mendatang antara lain yaitu:

1. Adanya kreativitas PPID melakukan rekap setiap akhir bulan secara rutin atas buku register layanan informasi publik dan ditandatangani PPID.
2. PPID Pembantu pada Perangkat Daerah perlu menyediakan pedoman penggunaan peralatan kedarutan, misalnya cara penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
3. Badan Publik perlu memberikan petunjuk arah bagi masyarakat yang akan mengakses layanan Badan Publik, sehingga memudahkan masyarakat.

D. Pada tanggal 15 Desember 2017 telah dilaksanakan rapat pleno pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan tahun 2017 dan sekaligus penandatanganan naskah Berita Acara Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2017.

E. Demikian laporan pelaksanaan tugas PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017. Kami berharap monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari pembelajaran kita semua untuk menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Sleman, 20 Desember 2017.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sleman

selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Sleman



d. dng. INTRIATI YUDATININGSIH, M.Kes

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19580904 198312 2 001